CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 12 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

HAM DALAM BINGKAI MULTIKULTURAL : KONFLIK HUTAN ADAT SUKU DAYAK BENUAQ DI MUARA TAE, KUTAI BARAT

Zaid Abdillah
Prodi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang

e-mail: zaidabdillah14@gmail.com

ABSTRAK

Konflik hutan adat yang terjadi antara masyarakat suku Dayak Benuaq dengan PT BSMJ di Kampung Muara Tae, Kutai Barat, Kalimantan Timur, belum terselesai sejak tahun 2012 dan sekarang kembali memanas konflik tersebut pada Juni 2025 hingga pertengahan Juli 2026. Konflik yang terjadi di Kalimantan Timur ini memperlihatkan adanya permasalahan perlindungan HAM masyarakat adat di tengah kuatnya arus ekspansi perkebunan kelapa sawit dan klaim hak guna usaha terhadap wilayah yang sedang dipertahankan secara turun - temurun. Kami membuat artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap masyarakat adat yang ada di Kampung Muara Tae dalam konflik hutan adat dengan PT Borneo Surya Mining Jaya (BSMJ) dalam bingkai Multikulturalisme. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data didapatkan dari laporan lembaga, berita, peraturan perundang - undangan, putusan MK, jurnal, dan artikel yang terkait dengan studi ini, kemudian dianalisis secara deskriptif - analitis. Hasil kajian ini memperlihatkan bahwa perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat adat Muara Tae belum berjalan dengan baik dan optimal. Hal ini dapat terlihat dari adanya tumpang tindih antara hak guna usaha dan hak ulayat, adanya pelaksanaan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan yang dipersoalkan, serta dalam penetapan batas administrasi yang berdampak pada wilayah adat. Konflik juga bergeser menjadi konflik horizontal antarwarga, sehingga mengancam kerukunan sosial dalam masyarakat adat yang multikultural. Dengan demikian, diperlukan aturan untuk mempercepat pengakuan wilayah adat melalui aturan daerah yang berkaitan dengan penetapan hutan adat, pengesahan RUU Masyarakat Adat, dan juga implementasi FPIC yang dapat diverifikasi dalam setiap perizinan yang baru.

Kata kunci **:** *hak asasi manusia (HAM), masyarakat adat, multikultural, hutan adat.*

Article History
Received: Oktober 2026
Reviewed: Oktober 2026
Published: Oktober 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan dengan banyaknya keragaman budaya, bahasa, suku, dan sistem nilai yang sangat luas dan luhur, didalamnya juga memuat masyarakat adat yang menjadi bagian penting dari keragaman yang luas tersebut. Masyarakat adat tidak hanya menjaga identitas budaya dan suku ya, tetapi juga memiliki hubungan dengan tanah, hutan, dan sungai yang turun - temurun yang digunakan sebagai ruang hidup bagi masyarakat adat itu sendiri. Dalam bingkai multikultural, keragaman yang luas ini tidak cukup hanya diakui keberadaannya. Kymlicka dalam bukunya berjudul *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights* (1995) menegaskan bahwa kelompok budaya minoritas membutuhkan hak - hak khusus (*(group-differentiated rights)* agar identitasnya tidak tergerus oleh kelompok yang dominan atau mayoritas, sedangkan Taylor dalam esai seminalnya berpendapat bahwa pengakuan yang keliru atau pengabaian atas suatu kelompok dapat menjadi suatu bentuk penindasan.

Dalam normatif, Indonesia telah memberikan dasar pengakuan hukum terhadap masyarakat adat, itu terdapat pada Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 bahwa dalam pasal tersebut negara mengakui serta menghormati kesatuan hukum adat beserta hak tradisionalnya, dan ada juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X?2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan milik negara. Indonesia juga mendukung Deklarasi PBB tentang Hak - Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) sejak 2007, yang diantaranya memuat prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC). Namun, pengakuan yang hanya di atas kertas itu tidak selalu dibarengi dengan perlindungan dilapangan. Sukirno (2016) menemukan bahwa tindak lanjut dari putusan MK 35 terdapat hambatan karena adanya perbedaan persepsi antara kementrian dan birokrasi yang sangat panjang. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) juga mencatat sekitar 162 masyarakat adat menjadi korban kriminalisasi dan kekerasan sepanjang tahun 2025, serta lebih dari 120 kasus kriminalisasi pada Januari hingga Juli 2026 (Muazam, 2026) .

Kesenjangan tindak lanjut itu juga terlihat dalam konflik hutan adat masyarakat adat Dayak Benuaq di Kampung Muara Tae, Kutai Barat, Kalimantan Timur, dengan PT BMSJ. konflik ini dimulai pada tahun 2012 disaat Bupati Kutai Barat menerbitkan surat keputusan yang memasukkan wilayah adat Muara Tae ke dalam wilayah Muara Ponaq. Setelah sempat mereda, konflik itu kembali memanas pada Juni 2025 hingga Juni 2026 ketika perusahaan PT BMSJ meratakan lahan sengketa tersebut dengan alat berat yang perusahaan tersebut klaim sudah masuk ke dalam hak guna usaha (HGU). Para warga melaporkan adanya tumbuhan untuk ritual yang hilang, obat dan bahan bangunan, serta air Sungai Nayan yang tidak lagi layak dikonsumsi warga. Disisi lain, PT BMSJ mengklaim telah menerapkan FPIC dan menyatakan telah menangguhkan kegiatan di wilayah sengketa (Sitoningrum, 2026) .

Kasus sengketa ini relevan untuk dikaji dari perspektif multikultural karena konfliknya tidak hanya berhenti pada hubungan warga dan perusahaan. Abdon Nababan menilai konflik vertikal dengan negara dibuat menjadi konflik antar masyarakat adat, sedangkan Eko Cahyono mengatakan tidak hanya *elite capture* tetapi juga *state capture corruption* (Sitoningrum, 2026). Ketika batas adat tidak mendapatkan pengakuan dan keputusan administratif dijadikan dasar pembagian batas ruang, perbedaan yang ada antar kelompok sangat mudah dimanfaatkan sehingga kohesi sosial dalam masyarakat yang multikultural dapat terancam. Pengakuan formal

terhadap identitas budaya pun tidak sejalan dengan adanya pengakuan atas hak -hak substantif yang melekat dengannya.

Berdasarkan apa yang sudah dibahas diatas, rumusan masalah untuk artikel ini adalah, bagaimana penerapan perlindungan HAM bagi masyarakat adat Dayak Benuaq di Kampung Muara Tae dalam konflik hutan adat dengan PT BSMJ jika dianalisa dalam bingkai multikultural dan tujuan penelitian ini adalah untuk memahami serta menganalisis penerapan perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat adat Dayak Benuaq di Kampung Muara Tae dalam konflik dengan PT Borneo Surya Mining Jaya dalam bingkai multikultural.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian dari artikel ini dibuat atau disusun melalui studi literatur dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Metode ini digunakan karena pada analisis perlindungan HAM masyarakat adat Muara tae dilakukan dengan menelaah dokumen tertulis, yaitu berupa putusan, peraturan, pemberitaan, dan hasil penelitian terdahulu, bukan menggunakan pengumpulan data dilapangan. Penggunaan pendekatan kualitatif membantu penulis mendapatkan makna dan konteks dari konflik hutan adat tersebut, tanpa perlu mengukurnya dalam bentuk angka. Kasus yang menjadi objek kajian adalah sengketa hutan adat antara masyarakat Muara Tae dengan PT Borneo Surya Mining Jaya (BMSJ).

Jenis dan Sumber Data, data yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah data sekunder yang dibagi menjadi empat jenis, yang pertama adalah jurnal ilmiah, dimana artikel yang membahas hutan adat, hak ulayat, FPIC, U DRIP, yang dibutuhkan dalam penyusunan artikel ini, kedua adalah dari buku teori berupa karya - karya para tokoh yang membahas tentang multikulturalisme dan politik pengakuan, terutama pemikiran, Kymiicka, dan Taylor, ketiga berupa bahan atau dokumen Hukum yang meliputi, UUD 1945 (Pasal 18B ayat (2), 28I ayat (3), UU Nomor 39 Tahun 1999 berkaitan tentang HAM, Putusan MK Nomor 35?PUU-X/2012, dll, dan yang terakhir adalah pemberitaan dan laporan lembaga seperti, Liputan Mongabay Indonesia dan Antara serta laporan lembaga atau organisasi masyarakat sipil seperti Telapak, yang dipakai untuk menyusun kronologi dan fakta konflik. Karena kasus ini masih berlangsung, informasi yang berupa faktual tentang konflik sebagian besar didapatkan dari pemberitaan dan laporan lembaga. Untuk dapat menjaga keseimbangan, pernyataan pihak perusahaan yang dimuat dalam sumber - sumber tersebut juga dicantumkan.

Teknik Pengumpulan Data, data yang digunakan adalah data yang dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi, yakni dengan menelusuri dan mencatat segala informasi dari sumber tertulis. Penelusuran dilakukan pada Oktober 2026 lewat portal jurnal perguruan tinggi, Google Scholar, situs Mongabay Indonesia, dan basis data peraturan dan putusan. Kata kunci yang digunakan antara lain “Muara Tae”, “Putusan MK 35”, “FPIC”, “UNDRIP”, “hutan adat, ”masyarakat multikultural”, dll. Sumber dipilih harus memenuhi kriteria : (1) relevan dengan masalah penelitian; (2) berasal dari penerbit yang dapat ditelusuri atau dicari, (3) memuat informasi yang jelas , (4) untuk kasus konflik Muara Tae, dipilih publikasi yang memuat data kronologis dan pernyataan dari para pihak terkait.

Teknik Analisis Data, analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah membaca seluruh sumber, lalu memilih informasi mana yang berkaitan dengan rumusan masalah, lalu kemudian dikelompokkan ke dalam tema, selanjutnya penyajian data, berupa hasil dari mengelompokkan kemudian disusun secara naratif dan dihubungkan dengan teori multikulturalisme dan politik pengakuan, sehingga kasus Muara Tae dibaca bersama kerangka normatif dan konseptualnya, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan, bagaimana kesimpulan dapat ditarik dengan menggunakan melakukan perbandingan norma (apa yang seharusnya dilindungi, dengan praktik (apa yang terjadi dalam konflik), kemudian dirumuskan menjadi jawaban untuk rumusan masalah. Cara penulis menjaga keabsahan data, penulis menerapkan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang didapat dari peraturan, jurnal, dan pemberitaan, serta menyandingkan suara dari masyarakat, pengamat, dan perusahaan. Informasi yang hanya muncul dari satu sumber diperlakukan sebagai klaim pihak tertentu. Adapun pernyataan hukum dirujuk langsung dari teks peraturan dan putusan.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Konflik Hutan Adat Muara Tae

Bagi komunitas Dayak Benuaq di Muara Tae, hutan yang mereka lindungi dan pertahankan merupakan bagian dari wilayah Lamin Sangoknng. Dari daerah hutan tersebut itu mereka sejak lama mengambil dan memanfaatkan bahan pangan, kayu untuk bangunan, obat - obatan, dan perlengkapan ritual (Sitoningrum, 2026). Maka dengan itu hutan tersebut tidak bisa dipandang hanya sebagai lahan yang bernilai ekonomi, karena ia adalah ruang hidup yang sudah melekat pada identitas budaya masyarakatnya. Masyarakat juga disebut tidak pernah setuju sejak korporasi mulai masuk ke wilayah mereka pada 1970-an, termasuk pada saat PT BMSJ, yang merupakan anak usaha First Resources Limited, datang (Sitoningrum, 2026).

Titik balik dari konflik ini terjadi pada 2012. Pada tahun itu Bupati Kutai Barat mengeluarkan dan mengumumkan surat keputusan yang menempatkan wilayah adat Muara Tae ke dalam wilayah kampung tetangga, Muara Ponaq. Setelahnya, kebun sawit merambah ke wilayah adat dan sebagian hutan yang telah terbuka. Pada 2013, panel pengaduan *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) meminta PT Borneo Surya Mining Jaya untuk berhenti beraktivitas di wilayah adat selama masih terjadi sengketa. Menurut Kaoem Telapak, putusan tersebut meminta perusahaan tidak memperluas kebun di lahan yang menjadi sengketa seluas 892 hektar, kecuali untuk perawatan, hingga perselisihan batas wilayah diselesaikan (Sitoningrum, 2026). Namun, pengaduan ditutup tanpa adanya penyelesaian akhir. Konflik pun sempat mereda sekitar sepuluh tahun, sebelum akhirnya muncul lagi ketika perusahaan kembali beraktivitas di lahan yang menjadi sengketa dengan alat berat pada Juni 2025 dan Juni 2026 (Sitoningrum, 2026). Pengamat menggambarkan kejadian ini adalah sebagai pola yang terus berulang dan tidak pernah selesai.

Dari kedua versi pihak tidak sama. Perusahaan menyatakan bahwa telah menjalankan FPIC, menggunakan batas administrasi yang sudah sah secara hukum, menghentikan sementara kegiatan di area sengketa sampai adanya kejelasan, dan mengaku konsesinya tidak bersinggungan dengan wilayah

administrasi Muara Tae. Meski demikian, perusahaan tidak memperinci tempat dan cara FPIC itu dilaksanakan (Sitoningrum, 2026). Di sisi lain, tokoh masyarakat adat Muara Tae menyatakan bahwa sejak 2025 perusahaan bekerja setiap hari dan melakukan penggusuran lahan yang diklaim masuk HGU secara paksa (Sitoningrum, 2026). RSPO menyampaikan bahwa PT BMSJ tersertifikasi sejak 2023 melalui unit pabrik Ketapang Agro Lestari dan bahwa audit 2025 tidak menemukan konflik lahan, sedangkan menurut Kaoem Telapak dia mempertanyakan mengapa sertifikasi diberikan padahal FPIC disebut tidak dijalankan (Sitoningrum, 2026). Karena adanya versi fakta yang belum seragam, artikel ini memaparkan klaim tiap pihak secara berimbang.

B. Hak - Hak Masyarakat Adat yang Terancam

Dari apa yang sudah diuraikan diatas, ada empat kelompok hak masyarakat adat Muara Tae yang terancam, pertama adalah *Hak atas tanah dan ruang hidup.* Hutan adat adalah sebagai sandaran hidup bagi warga adat Muara Tae, setelah lahan dibuka, tumbuhan untuk bangunan, ritual, dan obat dilaporkan habis, dan warga semakin sulit berladang, berburu, serta berkebun karena hutan dan satwa di dalamnya lenyap (Sitoningrum, 2026). Secara konstitusional, hak tradisional masyarakat adat sudah terjamin oleh Pasal 18B (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945, dan juga Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan hutan adat tidak lagi termasuk hutan milik negara. Hilangnya hutan dan tanah berarti telah runtuhnya sumber ekonomi dan sekaligus landasan hidup bersama komunitas, kedua adalah *Hak atas lingkungan yang sehat dan air.* Kebun di hulu Sungai Nayan memengaruhi sungai yang selama ini menjadi sumber air bagi warga adat. Air dikabarkan tidak lagi layak untuk diminum dan menjadi kotor dan berlumpur saat hujan lebat, sehingga warga harus mengambil air dari mata air sejauh sekitar 2 kilometer, dengan pipa yang berhenti sebelum sampai ke rumah warga (Sitoningrum, 2026). Keadaan ini berkaitan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. akibatnya , kelompok yang bergantung pada alam menanggung beban kerusakan terbesar, ketiga adalah *Hak atas budaya dan identitas.*

Hutan juga merupakan tempat untuk melakukan praktik budaya dan spiritual yang berlangsung. Warga adat Muara Tae menggelar ritual *Guguq Taont* untuk memulihkan lingkungan dan hubungan dengan sang penjaga hutan secara spiritual, kemudian menutupnya dengan sumpah adat untuk menjaga tanah dan hutan (Sitoningrum, 2026). Saat bahan ritual menghilang dan hutan dirusak, yang terancam bukan hanya sumber daya, tetapi juga kemampuan komunitas adat untuk meneruskan tradisinya yang sudah turun - temurun. Dalam kacamata politik pengakuan, ini memperlihatkan bahwa identitas budaya tidak akan bisa lepas dari wilayah tempat ia ada dan tumbuh, dan yang terakhir adalah *Hak atas rasa aman dan perlakuan yang adil.* Masyarakat menyebutkan bahwa setiap kali mereka menghentikan penggusuran, mereka berhadapan dengan aparat yang memberitahu bahwa tindakan itu bisa berujung dipidana dan menyarankan mereka menempuh jalur pengadilan. Abdon Nababan menilai sikap ini terkesan aparat berpihak pada perusahaan, dan Kaoem Telapak memandang kehadiran aparat sebagai bentuk intimidasi agar masyarakat menerima (Sitoningrum, 2026). Keduanya adalah penilaian narasumber, bukan putusan hukum, sehingga lebih tepat untuk dibaca sebagai petunjuk adanya masalah rasa aman daripada bukti

pelanggaran yang sudah terbukti. Gambaran nasional menunjukkan pola serupa : AMAN mencatat sekitar 162 masyarakat adat menjadi korban intimidasi, kriminalisasi, dan kekerasan sepanjang 2025 (Muazam, 2026). Keempat hak yang sudah dipaparkan tersebut ini saling berkaitan. Hutan yang hilang berdampak pada sumber praktik ritual, air, dan rasa aman, sehingga persoalannya berlapis dan tidak berhenti pada sengketa batas lahan saja. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa perlindungan hukum yang ada tidak mampu mencegah terjadinya sengketa ini, yang dibahas pada analisis hukum berikut.

C. Analisis Hukum : Penyebab Perlindungan Belum Berjalan

Analisis pertama adalah adanya dua klaim atas lahan yang sama. Menurut perusahaan, lahan sengketa telah dibebaskan dan sudah berada dalam hak guna usaha. Masyarakat menyatakan dan memandangnya hutan tersebut sebagai hutan adat yang mereka kuasai dan menjadi hak mereka sejak generasi terdahulu (Sitoningrum, 2026). Selama wilayah adat belum diakui secara formal, izin HGU dapat diterbitkan di atasnya tanpa pemegang hak ulayat yang dilibatkan. Kajian mengenai tumpang tindih HGU dan hak ulayat menekankan bahwa masyarakat adat perlu mendapatkan perlindungan sebelum dan sesudah sengketa muncul ([Satriani, 2026], Rechtszekerheid). Penelitian di Pelalawan menunjukkan bahwa izin lahan yang saling bertumpuk menyebabkan tanah ulayat berpindah penguasaan ([Maryati Bachtiar dan Riska Fitriani, 2017], Media Hukum UMY), Eko Cahyono menggambarkan ketimpangannya : korporasi memegang legitimasi negara berupa izin, sedangkan masyarakat dianggap tidak berhak karena tidak memiliki dokumen dari negara (Sitoningrum, 2026). Aturan yang saling tumpang tindih, termasuk UU Cipta Kerja, juga dinilai condong menguntungkan investor ([M. Faisal Rahendra Lubin dkk, 2025], JRPP),

Kedua adalah pengakuan hutan adat yang terkendala. Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan hutan adat bukan lagi hutan negara, tetapi pada penerapanya tidak berjalan dengan mulus. Sukirno (2016) mendapati bahwa langkah pemerintah setelah adanya putusan itu belum menjamin pengakuan atas hutan adat, karena pandangan antar kementerian berbeda dan prosedur penetapannya berlarut. Cahyono menduga pengakuan itu tidak dikerjakan atau digarap dengan sungguh - sungguh sebab akan mempersempit ruang kepentingan korporasi (Sitoningrum, 2026). Dugaan ini adalah pendapat narasumber, tetapi sejalan dengan kondisi RUU Masyarakat Adat yang belum bergerak berarti (Muazam, 2026), ketiga adalah terbitnya SK Bupati 2012 dan batas administrasi. Pihak perusahaan menyatakan berpegang pada batas administrasi yang sah menurut hukum (Sitoningrum, 2026). Abdon Nababan berpendapat bahwa surat keputusan tersebut bersifat administratif, sehingga pemerintah kabupaten perlu menegaskan bahwa isinya mengatur batas pemerintahan dan tidak ada kaitanya dengan batas wilayah adat (Sitoningrum, 2026). Batas administrasi menentukan cakupan penyelenggaraan pemerintahan desa , sedangkan hak atas hutan adat lahir dari penguasaan komunitas dan adanya pengakuan terhadapnya. Bila keduanya disamakan, keputusan administratif dapat menjadi sarana yang meniadakan klaim dari masyarakat adat, terakhir adalah FPIC : standar nya jelas, namun kewajibannya samar. Hak dari masyarakat adat atas SDA, termasuk FPIC, tercantum dalam hukum internasional, misalnya Konvensi ILO 169 (Muazzin, 2014). Di Indonesia, regulasi seperti UU Nomor 11 Tahun 2020 dinilai belum sepenuhnya mencakup FPIC ([Putri Mei Lestari Lubis dan Dwiki Putra Perkasa, 2025], El-Iqthisady), dan studi di

Papua Barat Menyimpulkan bahwa kerangka hukum nasional belum mewajibkannya secara tegas (Septiyani, 2026). Sebab itu, FPIC lebih banyak bergantung pada standar sukarela seperti RSPO. RSPO menyebut bahwa bukti FPIC tidak cukup hanya berupa surat perjanjian, melainkan harus memperlihatkan seluruh proses ketika persetujuan diminta dan diperoleh (Sitoningrum, 2026). First Resources mengaku telah menjalankan FPIC tetapi tidak menyebutkan lokasi dan caranya bagaimana, sedangkan Kaoem Telapak berpendapat perusahaan seharusnya tidak memaksakan kegiatan di saat masyarakat menolak (Sitoningrum, 2026). Selama proses tersebut tidak dapat diperiksa bersama, kedua klaim tersebut tidak dapat diuji. Singkatnya, pengakuan pada masyarakat adat sudah ada pada tataran norma, tetapi belum bekerja pada tataran praktik. HGU lebih cepat terbit daripada hak ulayat diakui, pengakuan hutan adat tertahan birokrasi, keputusan administratif dapat menggeser batas adat, dan FPIC belum memiliki mekanisme verifikasi yang mengikat dan jelas.

D. Analisis Multikultural : Pengakuan dan Konflik Horizontal

Pertama landasan teori. Menurut Kymiicka (1995), kelompok budaya minoritas selayaknya masyarakat adat membutuhkan hak yang dibedakan agar tidak terdesak oleh keputusan kelompok yang dominan maupun pasar. Taylor (1994) melihat dari sisi yang lain : identitas terbentuk lewat pengakuan orang lain, sehingga pengakuan yang salah atau absen dapat merendahkan martabat dari suatu kelompok. Di dalam perspektif politik pengakuan, aspek tradisi, budaya, dan konsep hidup yang baik justru menjadi objek pengakuan dan tidak cukup diperlakukan sebagai urusan privat (Madung, 2014). Dua pandangan ini digunakan untuk menilai apakah masyarakat Muara Tae diakui sebagai pihak yang berhak atas wilayahnya, kedua terjadi ketimpangan pengakuan hukum. Pengakuan negara jatuh pada perusahaan berbentuk izin HGU, sementara bagi masyarakat dianggap tidak memiliki hak sebab tidak memegang legalitas dari negara (Sitoningrum, 2026). Keputusan Bupati 2012, yang menempatkan wilayah adat warga Muara Tae ke dalam kampung tetangga, memperlihatkan bahwa negara tidak memiliki sikap yang netral terhadap perbedaan budaya, karena keputusan itu menjadi penentu wilayah siapa yang masuk ke ruang pemerintahan. Kaoem Telapak juga menyebutkan bahwa komunitas yang menolak pembukaan kebun sawit kerap mendapatkan cap menghalangi pembangunan dan pembukaan lapangan kerja (Sitoningrum, 2026). Dari kacamata Taylor, cap seperti itu merupakan bentuk pengakuan yang keliru, sebab penolakan dari komunitas diperlakukan seperti sebuah gangguan dan bukan sebagai pilihan sah untuk mempertahankan cara hidup, ketiga adanya konflik antarwarga. Abdon Nababan memberikan penilaian bahwa konflik yang awalnya berhadapan dengan negara berubah atau diubah menjadi konflik antarmasyarakat adat, dan menyebutkan gejalanya sebagai *elite capture* (Sitoningrum, 2026). Warga adat Muara tae bercerita bahwa saat mereka melakukan penghentian kegiatan perusahaan, warga dari Muara Ponaq dipanggil oleh perusahaan untuk berhadapan dengan mereka (Sitoningrum, 2026). Eko Cahyono membacanya lebih struktural, yaitu disebut sebagai *capture corruption* (Sitoningrum, 2026).

Keseluruhan pernyataan ini adalah sebagai penilaian dari narasumber dan belum diuji secara hukum. Meski begitu, apabila itu benar, konflik antarwarga dapat membahayakan syarat dasar masyarakat yang majemuk, yaitu kemampuan dari kelompok yang berbeda dapat hidup berdampingan

tanpa dijadikan alat oleh pihak lain. Pola "aturan sudah ada, tetapi perlindungan belum efektif" juga muncul dalam kajian tentang kelompok minoritas di Indonesia, yang mengajukan hipotesis awal bahwa instrumen HAM yang tersedia belum mampu mencegah adanya politik identitas dan kebencian karena pendekatan multikulturalisme yang diterapkan belum berhasil ([Joeni Kurniawan, 2018], JSEAHR). Kasus Muara Tae dapat ditafsirkan sebagai gambaran pola serupa pada masyarakat adat, terakhir adalah adanya pengakuan formal ke substantif. Eksistensi dari masyarakat adat memang sudah mendapatkan pengakuan dalam aturan namun, pada kasus Muara Tae pengakuan atas hak, penghargaan terhadap adanya pilihan budaya, dan perlindungan dari adanya konflik antarwarga belum berjalan sebagaimana mestinya. Pengakuan yang substantif menuntut negara dapat menjamin bahwa wilayah, suara, dan identitas masyarakat adat terlindungi dalam setiap keputusan yang menyangkut kepentingan hidup mereka. Pemikiran ini menjadi pijakan atau langkah rekomendasi pada sub bab berikutnya.

E. Rekomendasi Perlindungan Hak Masyarakat Adat

Adanya kesenjangan antara norma dan praktik dalam kasus sengketa Muara Tae memperlihatkan bahwa pengakuan tidak cukup hanya berhenti pada tingkatan aturan. Berdasarkan analisis hukum dan multikultural diatas, ada beberapa rekomendasi dari penulis, pertama menegaskan pemisahan antara batas administrasi dengan batas adat. Abdon Nababan meminta Bupati Kutai Barat memberikan penjelasan bahwa SK Bupati 2012 hanya menentukan batas antara Kampung Muara Tae dengan Muara Ponaq secara administratif, tanpa adanya menyentuh wilayah adat (Sitoningrum, 2026). Langkah ini merupakan langkah yang sederhana, tetapi dapat mencabut alasan yang selama ini digunakan untuk menolak klaim adat berdasarkan batas administrasi, kedua menghentikan kegiatan di lahan yang masih menjadi sengketa hingga masalah sengketa ini terselesaikan. Menurut Nababan, aparat penegak hukum semestinya melarang adanya penggusuran karena sengketa masih berlangsung (Sitoningrum, 2026). Pendapat ini sejalan dengan permintaan dari RSPO pada tahun 2013 agar pengenbangan dilahan yang masih menjadi sengketa dihentikan, dan juga dengan pernyataan dari First Resources bahwa kegiatan di area sengketa ditangguhkan (Sitoningrum, 2026). Namun warga menyatakan hal yang berbeda, sehingga penangguhan itu perlu diperiksa bersama lewat adanya pemantauan di lapangan yang melibatkan dari masyarakat, perusahaan, dan pemerintah daerah, ketiga mempercepat pengakuan atas wilayah adat. Sukirno (2016) menemukan bahwa langkah dari pemerintah setelah adanya putusan MK 35 belum menjamin adanya pengakuan atas hutan adat, sebab kementerian memandang persoalannya berbeda - beda dan juga rantai birokrasinya yang juga panjang. Gambaran senada juga muncul pada data nasional.

Badan Registrasi Wilayah Adat mencatatkan dari 2.284 wilayah adat yang telah terpetakan, hanya 418 (18,3%) yang telah ditetapkan pemerintah daerah per tanggal 6 Agustus 2026 (Muazam, 2026) . Kepala BRWA menyebut penyebabnya antara lain panitia masyarakat yang belum dibentuk atau belum punya pedoman teknis, terbatasnya kemampuan dan dana yang dimiliki, serta adanya sikap politik kepala daerah (Muazam, 2026). Oleh karena itu, prosedur perlu disederhanakan dan koordinasi antar lembaga dapat diperkuat. Pada tingkat UU, RUU Masyarakat Adat masih berada di DPR, yang sedang mengunjungi sejumlah daerah dan menargetkan selesai pada akhir 2026. Meski begitu, Koalisi Kawal RUU Masyarakat

Adat menilai kemajuannya belum berarti karena belum ada draf yang disepakati sebagai pegangan bersama (Muazam, 2026) . Undang - undang khusus dianggap dapat mempersatukan definisi subjek hukum dan tata cara pengakuan yang kini tersebar dalam aturan sektoral (Muazam, 2026) , keempat membuat FPIC dapat diperiksa dan dapat mengaudit perusahaan. RSPO menyatakan bahwa bukti FPIC tidak cukup berupa perjanjian tertulis, melainkan harus memperhatikan seluruh proses ketika persetujuan diminta dan diberikan, sedangkan First Resources mengaku menjalankan FPIC tanpa menyebutkan lokasi dan caranya (Sitoningrum, 2026). Karena itu, dokumen proses FPIC sebaiknya dibuka dan diperiksa bersama dengan masyarakat. Eko Cahyono memberikan usulan agar perusahaan diaudit secara menyeluruh, tidak terbatas hanya pada Kasus Muara Tae (Sitoningrum, 2026). Untuk jangka panjang, kewajiban akan FPIC perlu lebih dipertegas dalam aturan nasional. Studi di Papua Barat mendapatkan temuan bahwa kerangka hukum nasional belum mewajibkan FPIC secara eksplisit dan mengikat, serta memberikan saran UU Masyarakat Adat segera disahkan (Septiyani, 2026). Koalisi masyarakat sipil juga memberikan penekanan bahwa FPIC adalah keputusan masyarakat adat yang merdeka dari adanya pengaruh negara dan perusahaan, bukan hanya sekadar musyawarah penyelesaian konflik semata, dan mereka mengkhawatirkan pembahasan RUU yang berpotensi mengaburkan makna itu (Muazam, 2026). Sementara itu, tuntunan warga Muara Tae sudah terang dan jelas, yaitu mereka ingin wilayah adatnya dikeluarkan dari HGU dan lingkungan yang rusak dipulihkan kembali (Sitoningrum, 2026). Rekomendasi diatas sejalan dengan tuntutan tersebut, juga dengan prinsip multikultural bahwa keputusan yang menyangkut suatu komunitas budaya seharusnya melibatkan komunitas itu sendiri.

PENUTUP

Simpulan

Dari pembahasan, penerapan perlindungan HAM pada masyarakat adat Dayak Benuaq di Muara Tae dalam konflik hutan adat dengan PT Borneo Surya Mining Jaya (BMSJ) belum berjalan secara optimal jika dianalisis dalam bingkai multikultural. Yang pertama, konflik ini dapat mengancam empat kelompok hak, yaitu hak atas tanah dan ruang hidup, hak atas lingkungan yang sehat dan sumber air, hak atas budaya dan identitas, dan juga hak atas rasa aman. Keempat hak tersebut saling berhubungan, sehingga persoalan yang berkaitan dengan empat hak itu tidak berhenti pada hanya sengketa batas lahan.

Kedua, dasar hukum yang digunakan untuk melindungi masyarakat adat sebernarnya ada, tetapi belum bekerja dalam praktiknya. Izin atas hak guna usaha (HGU) lebih mudah untuk terbit dibandingkan hak ulayat yang diakui, pengakuan atas hutan adat setelah adanya putusan MK 35 terhambat birokrasi yang panjang, surat keputusan administratif yang dapat menggeser batas adat, dan FPIC belum memiliki mekanisme sistem verifikasi yang mengikat. Ketiga, dari sisi multikultural, pengakuan pada masyarakat adat masih bersifat formal. Pengakuan atas hak, penghargaan terhadap pilihan budaya, dan perlindungan dari konflik antar warga belum dapat terwujud, sedangkan pergeseran konflik dari vertikal menjadi horizontal dapat mengancam kohesi sosial. Perlu diingat bahwa sebagian temuan bertumpu pada pernyataan para pihak dalam pemberitaan dan belum diuji secara hukum.

Saran

Pertama, pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Barat perlu menegaskan bahwa batas administrasi tidak sama dengan batas wilayah adat, serta memfasilitasi verifikasi batas bersama dengan masyarakat, perusahaan, dan para pihak yang terkait. Kedua, pemerintah pusat dan DPR perlu mempercepat pengakuan wilayah adat dan segera menuntaskan RUU Masyarakat Adat, dengan menjaga agar prinsip FPIC tidak dikaburkan menjadi sekadar hanya musyawarah. Ketiga, perusahaan dan lembaga sertifikasi perlu membuka sebuah dokumentasi proses FPIC agar dapat diperiksa bersama masyarakat, serta menjalani audit secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Kymlicka, W. (1995). *Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights*. Clarendon Press.

Madung, O. G. (2014). Pluralitas dan konsep pengakuan intersubjektif dalam pemikiran Axel Honneth. *Diskursus: Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara, 13*(2), 1–29. https://doi.org/10.36383/diskursus.v13i2.70

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.

Muazam, A. R. (2026, 9 Agustus). Sulitnya negara jamin hak masyarakat adat. *Mongabay Indonesia*. https://mongabay.co.id/2026/08/09/sulitnya-negara-jamin-hak-masyarakat-adat/

Muazzin. (2014). Hak masyarakat adat (indigenous peoples) atas sumber daya alam: Perspektif hukum internasional. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 1*(2), . https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a7

Satriani. (2026). Perlindungan hukum masyarakat adat terhadap tumpang tindih hak ulayat dengan hak guna usaha dalam perspektif hukum pertanahan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Rechtszekerheid, 2*(3), 539–556. https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/article/view/62622

Septiyani, A. (2026). *Implementasi prinsip free, prior, and informed consent (FPIC) dalam pemenuhan hak masyarakat adat di Papua Barat* [Skripsi, Universitas Pasundan]. Repository UNPAS. https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/83985

Sitoningrum, N. D. (2026, 4 Agustus). Konflik berlarut, masyarakat Muara Tae tolak ekspansi sawit di hutan adat. *Mongabay Indonesia*. https://mongabay.co.id/2026/08/04/konflik-berlarut-masyarakat-muara-tae-tolak-ekspansi-sawit-di-hutan-adat/

Sukirno. (2016). Tindak lanjut pengakuan hutan adat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012. *Masalah-Masalah Hukum, 45*(4), 259–267. https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.259-267

Taylor, C. (1994). The politics of recognition. Dalam A. Gutmann (Ed.), *Multiculturalism: Examining the politics of recognition* (hlm. 25). Princeton University Press.

Putri Mei Lestari Lubis dan Dwiki Putra Perkasa. (2025). Analisis yuridis prinsip free, prior, informed consent (FPIC) sebagai instrumen pencegahan pelanggaran hak asasi manusia pada pertambangan di wilayah adat. *El-Iqthisady, 7*(2). https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v7i2.63392

M. Faisal Rahendra Lubis dkk. (2025). Hak menguasai negara vs hak ulayat: dialektika keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat lokal .*Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*. https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/download/55255/33454/195644

Maryati Bachtiar dan Riska Fitriani. (2017). Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Media Hukum*. https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/download/3050/2838

Joeni Kurniawan. (2018). When human rights are not enough: A "failure" of multiculturalism in Indonesia? (A preliminary hypothesis). *Journal of Southeast Asian Human Rights*. https://jseahr.jurnal.unej.ac.id/index.php/JSEAHR/article/view/5332

Peraturan dan putusan

Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). *Putusan Nomor 35/PUU-X/2012*.

United Nations General Assembly. (2007). *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (A/RES/61/295).